

## The Role Of Supervising Judges In Preventing Violence Against Prisoners In Correctional Institutions

### Peran Hakim Pengawas Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan

Ratu Arum Ningtyas<sup>1a(\*)</sup> Ali Muhammad<sup>2b</sup>

<sup>1</sup>Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

<sup>2</sup>Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

<sup>a</sup>[ratuarumningtyas03@gmail.com](mailto:ratuarumningtyas03@gmail.com)

<sup>b</sup>[alimuhammad32@gmail.com](mailto:alimuhammad32@gmail.com)

(\*) Corresponding Author  
081228076310

**How to Cite:** Ratu Arum Ningtyas. (2023). Peran Hakim Pengawas Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. doi: 10.36526/js.v3i2.3219

Received : 30-08-2023  
Revised : 06-10-2023  
Accepted : 06-11-2023

#### Keywords:

Hakim Pengawas,  
Kekerasan Narapidana,  
Undang-Undang No.8 Tahun 1981

#### Abstract

The occurrence of violence in correctional institutions is a form of anomaly in the implementation of legislation. Based on the Corrections Law, it is emphasized that treatment of prisoners must be humane. Violence itself occurs due to many factors, namely lack of supervision from supervising judges. The Supervisory Judge has the duties and functions to ensure optimal implementation of criminal sentences in correctional institutions. This research is normative juridical research related to the role of supervisory judges in correctional institutions based on law in the scope of violence against prisoners while serving their sentences. The conclusion of this research is that the process of implementing observation and supervision has not run optimally so it is unable to contribute to the prevention of violence in prisons. The gap between rules and implementation causes the role of the Supervisory Judge to be suboptimal. The inhibiting factors are the lack of budget and transportation, an unbalanced number of judges and workload, a large number of prisoners, and limited time as an active judge as well as a supervising judge and observer. Even though the role of wasmat judges is quite strategic in efforts to prevent violence if examined normatively, there are still no regulations containing sanctions and setting strict monitoring and observation mechanisms, so that prevention of acts of violence cannot be achieved through supervision and observation of supervisory judges.

#### PENDAHULUAN

Adanya kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan tampaknya sudah menjadi sorotan tajam dan label negatif pelaksanaan pembinaan di dalam lapas. Label kekerasan dan penganiayaan seperti sudah melekat di jati diri institusi pemasyarakatan baik rutan maupun lapas. Padahal sebagai lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, seharusnya mampu memberikan perilaku yang humanis kepada pelaku tindak pidana yang berada di Lapas. Sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, secara absolut dan tegas pada pasal 7 (bagi tahanan) dan pasal 9 (bagi narapidana) menyatakan bahwa baik tahanan, narapidana/ warga binaan dan anak berhak untuk diperlakukan secara manusiawi, dilindungi dari berbagai tindakan penyiksaan yang membahayakan fisik dan mental mereka.

Namun karena kondisi yang kompleks, dasar hukum tersebut menjadi semu dan kabur dalam pelaksanaannya di lembaga pemasyarakatan. Tindak kekerasan atau penganiayaan terbaru

terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, dimana berdasarkan data diketahui bahwa narapidana mendapatkan penyiksaan berupa pemukulan secara fisik baik menggunakan alat maupun tidak menggunakan alat serta perendahan martabat (Kompas.com, 2022). Pendisiplinan narapidana dan pencegahan praktek peredaran narkoba menjadi topeng perlindungan petugas ketika melakukan kekerasan terhadap narapidana di Lapas Yogya. Bukti lain kekerasan yang fenomenal yang pernah terjadi di Lapas/ Rutan Indonesia adalah adanya video dugaan perlakuan tidak manusia ketika pemindahan narapidana ke Nusakambangan. Video itu menampilkan beberapa narapidana diseret, diangkat dan mengalami kekerasan, yang mana menurut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, hal tersebut tidak sesuai dengan SOP pemindahan narapidana (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2018).

Menurut Forum Pemerhati Pemasyarakatan, video tersebut sudah dibagikan lebih dari 35.000 pengguna facebook serta dikomentari sebanyak 15.000 kali (Yuska dkk, 2022). Tentu permasalahan penganiayaan dan kekerasan ini menjadi cambuk keras evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan di lapas. Fenomena kekerasan ini sebenarnya bukanlah fenomena yang mudah untuk diselesaikan secara tuntas. Kekerasan terhadap narapidana merupakan permasalahan yang sangat kompleks, yang menyangkut banyak pihak hingga pada titik terkait dengan evaluasi peraturan perundang-undangan.

Karena banyaknya faktor penyebab terjadinya kekerasan, maka dalam tulisan ini secara spesifik mengeksplorasi tindak kekerasan terhadap narapidana yang dikaitkan dengan peran penting adanya pengawasan oleh hakim pengawas. Pengawasan oleh hakim pengawas adalah upaya pemastian narapidana sebagai pelanggar hukum untuk tetap mendapatkan hak asasi manusianya (Hendriyana, 2018). Eksistensi pengawasan oleh hakim pengawas sendiri telah ditetapkan melalui UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, akan tetapi dalam perjalanannya pengawasan seakan-akan merupakan istilah yang terbilang baru. Adapun tugas hakim pengawas adalah memastikan bahwa putusan hakim dilaksanakan dengan tepat, dan lebih lanjut berkaitan dengan sejauh mana narapidana dipenuhi hak haknya. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas bagaimana peran seorang hakim pengawas dalam pembinaan narapidana, namun belum meneliti keterkaitan pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak dasar narapidana. Dalam artikel ini juga akan di bahas kendala yang dihadapi oleh hakim pengawas yang terbagi menjadi kendala normatif dan kendala teknis.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif terkait dengan peran hakim pengawas di lembaga pemasyarakatan berdasarkan undang-undang dalam ruang lingkup terjadinya kekerasan narapidana ketika menjalani pidana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan berdasarkan data sekunder untuk mendapatkan deskripsi dari pandangan Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 terkait dengan pelaksanaan pengamatan dan pengawasan hakim dalam rangka meninjau penjatuhan pidana penjara terhadap narapidana. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum berupa Undang- Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Berserta Lampiran-Lampirannya dan peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsi hakim. Bahan hukum sekunder berupa buku yang berkaitan dengan pemidanaan, hukum acara pidana dan pemasyarakatan. Selain itu juga menggunakan referensi dari jurnal ilmiah dalam rangka melengkapi data yang diperlukan sebagai bahan hukum tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Data Kekerasan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*

Dibawah naungan Komnas HAM Indonesia, terus dilakukan upaya penyelidikan terhadap kekerasan yang dialami oleh narapidana di Indonesia. Dalam hal kekerasan yang dialami oleh narapidana di Lapas Yogyakarta sendiri, Komnas HAM bekerja keras untuk mengadili pelaku

kekerasan terhadap narapidana (Komnasham, 2022) hingga menetapkan 5 jenis pelanggaran hak asasi manusia, yaitu sebagai berikut:

1. Pelanggaran atas perlindungan tindak kekerasan dan perendahan martabat manusia
2. Pelanggaran atas hak memperoleh keadilan. Adanya penghukuman warga binaan di ruang isolasi tanpa melalui sidang putusan TPP.
3. Pelanggaran hak atas rasa aman yang dijamin dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945. Hal ini terbukti dari banyaknya tindakan perendahan martabat seperti memakan muntahan sendiri yang dialami narapidana
4. Pelanggaran atas hak beribadah, kesehatan, kebutuhan pangan dan sandang. Terjadinya pemotongan makan bagi narapidana yang dianggap meresahkan.
5. Pelanggaran atas hak kesehatan. Dimana narapidana yang mengalami luka fisik tidak diberikan penanganan medis segera dan intensif

Berdasarkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), tercatat setidaknya terdapat 105 kasus penyiksaan dan 35 kasus pembunuhan di luar hukum pada pelaku tindak pidana dalam rentang waktu 2010 hingga 2022 (Benarnews.com, 2022). Selain itu berdasarkan penyelidikan Komnas HAM (Detik.com 2022) disebutkan terdapat 13 alat penyiksaan yang dijumpai dalam tindakan kekerasan yakni: kayu, selang, kabel, penggaris, buku, sepatu DPL, pecut sapi/ikat pinggang, sandal, air garam, air detergen, cabai dan barang bawaan narapidana baru. Adapun lokasi kekerasan kekerasan sendiri bervariasi, baik di lingkungan lapas maupun dalam mobil (Cnnindonesia.com, 2022), sebagai contoh adanya di branggang, blok isolasi, setiap blok di lapas, aula bimbingan kerja, dan ruang P2U.

### **Dasar Hukum Pelaksanaan pengawasan Oleh Hakim Pengawas**

Hakim pengawas dan pengamat (KIM WASMAT) merupakan jembatan antara sistem pengadilan dengan keadaan narapidana setelah mendapatkan putusan pengadilan (Iswariyani dkk, 2021). Tugas pengawasan dan pengamatan ini dilaksanakan setelah pengadilan menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Demi keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan, maka KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana) mengatur tentang sebuah keharusan bagi pengadilan menunjuk hakim dalam melaksanakan tugas khusus pengawasan dan pengamatan terhadap tindak tanduk pelaksanaan pidana. Diharapkan pengawasan dan pengamatan ini dijadikan rekomendasi dan evaluasi pada penjatuhan pidana bagi hakim dan juga pertimbangan bagi proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dasar hukum secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Pasal 277 hingga 283 KUHAP

*Pasal 277: Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan. Pada ayat (2) dijelaskan mengenai jangka waktu atau masa kerja selama 2 tahun.*

Memiliki arti bahwa hakim menjamin bahwa putusan perampasan kemerdekaan telah dijalankan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan hak asasi manusia demi mencegah pandangan negatif masyarakat (Suryono, 1990).

*Pasal 280 ayat (2): pengamatan yang dilakukan dijadikan bahan penelitian demi mengetahui kebermanfaatan pembedaan yang diperoleh berdasarkan pembinaan di lapas.*

Artinya bahwa ingin mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari penjatuhan hukuman pidana sebagai bahan pengetahuan dan penelitian di masa yang akan datang (Suryono 1990)

2. Aturan pelaksanaan tercantum pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 1985
3. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kuasa kehakiman, diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2)
  - a. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara dilakukan oleh jaksa
  - b. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh ketua Pengadilan.

### ***Pelaksanaan Pengawasan Narapidana Oleh Hakim Pengawas Di Lembaga Pemasyarakatan***

Dalam prosesnya, banyak penelitian yang mengemukakan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Hakim Pengawas tidak berjalan dengan baik.

1. Berdasarkan penelitian Iswariyani,dkk (2021) disebutkan bawa Checking on the spot oleh hakim hanya sekedar formalitas dan dilakukan setiap 6 bulan sekali, padahal dalam ketentuan SEMA No. 7 Tahun 1985, hakim wajib melakukan COTS setiap 3 bulan sekali. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap hasil pengamatan dan kualitas pengamatan yang dilakukan.
2. Berdasarkan penelitian Puspita Sari (2010), disebutkan bahwa pelaksanaan pasal 280 ayat (3) KUHAP terkait pengawasan terhadap narapidana yang bebas bersyarat juga tidak berlangsung secara efektif. Pihak hakim pengawas menyatakan bahwa tidak mendapatkan informasi dan kesulitan mendapatkan data data terkait dengan narapidana yang menjalani bebas bersyarat tersebut.
3. Kantor Wilayah Jawa Barat (2012) juga menyatakan belum optimalnya pengawasan dan pengamatan yang dilakukan hakim pengawasan terhadap narapidana. seharusnya hakim mampu untuk bertanggung jawab atas putusan yang dijatuhkannya, agar mengetahui hasil yang baik atau buruk dari suatu putusan pengadilan. Hakim pengawas juga berperan untuk mengawasi perlakuan yang diberikan di lapas

Melalui hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaannya, banyak hal yang menghambat sehingga tidak terjadinya pengawasan yang sistematis dan berkelanjutan. Jika ditinjau dari perannya, maka sebenarnya hakim pengawas mampu untuk mencegah terjadinya adanya tindak kekerasan, karena ia mengawasi perilaku yang didasarkan oleh hak asasi manusia. Hakim pengawas juga bertugas untuk membuat laporan, namun karena rangkaian hambatan, sehingga laporan tersebut hanya ditujukan sebagai pemenuhan kewajiban saja. Tentu laporan ini seharusnya dapat menjadi kekuatan hukum apabila ditemukan pelanggaran hukum. dengan laporan yang sesuai dengan kenyataan di lapangan, para hakim bisa turut dalam mencegah dan menindak kejadian kekerasan di lapas. Apabila perannya dimaksimalkan, tentunya akan membentuk lingkungan yang sesuai dengan norma. Akan tetapi, tidak terjadi maka tindak kekerasan dapat berlangsung terhadap narapidana, seakan tidak ada koridor yang berkekuatan hukum untuk menjadi pencegah perlakuan kekerasan.

### ***Kendala Normatif Pelaksanaan Pengawasan Oleh Hakim Pengawas***

Adapun hambatan yang dialami pada pelaksanaan pengawasan secara normatif adalah sebagai berikut (Firmansyah, 2014)

1. Penugasan hakim pengawas diatur pada pasal 277 sampai dengan pasal 283 KUHAP, akan tetapi peraturan tersebut hanya mencakup kewajiban dan hak hakim pengawas dalam melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap narapidana. belum adanya penerapan sanksi yang tegas terkait dengan tugas yang dijalani hakim pengawas dan pengamat. Hakim tersebut mengesampingkan tugas khusus yang diberikan kepadanya, sehingga berakibat kepada kualitas laporan yang dibuat oleh Hakim pengawas dan pengamat.
2. Kondisi birokrasi pemerintahan, sebagai lembaga yang saling berkaitan, tidak ada koordinasi yang dijalin antara pengadilan tinggi dan kanwil kementerian hukum di masing masing daerah. Padahal dalam fungsinya terlibat secara bersama namun tidak ada bukti paten dalam pelaksanaan koordinasi. Kimwasmat sendiri berperan sebagai penilai perilaku narapidana di lapas, akan tetapi dalam menjalankan fungsi hakim wasmat tidak ditemukan fungsi penilaian perilaku.
3. Tidak adanya penganggaran khusus untuk pelaksanaan Kimwasmat. Adanya beban kerja yang tidak berbanding lurus dengan sumber daya, sehingga terjadilah ketidakefektifan fungsi hakim wasmat.
4. Dalam UU pemasyarakatan tidak mencantumkan kedudukan hakim pengawas dan pengamat, sehingga seakan-akan kimwasmat bekerja sendiri dengan output yang tidak berdampak

kepada lapas. Karena tidak ada kedudukan dalam UU pemasyarakatan, kimwasmat tidak terlibat bersama dalam perumusan catatan dan pemberian pembinaan di lapas. Pelaksanaan tugas hakim wasmat hanya bersifat sebagai pemantau tanpa diberikan kewenangan.

### ***Kendala Teknis Pelaksanaan Pengawasan Oleh Hakim Pengawas***

Adapun hambatan yang dialami pada pelaksanaan pengawasan secara teknis adalah sebagai berikut (Sarah, dkk, 2021):

1. Keterbatasan waktu pengawasan dan pengamatan oleh hakim wasmat, hal ini karena hakim juga berperan memeriksa dan mengadili perkara sebagai hakim aktif di pengadilan negeri.
2. Keterbatasan jumlah hakim yang tidak sejalan dengan beban kerja. Pengawasan dan pengamatan dilakukan selama 2 tahun, dimana hakim juga harus tetap menjalankan perannya sebagai pemberi ketetapan hukum penjatutan pidana.
3. Kendala fasilitas transportasi yang menunjang kegiatan pengawasan dan pengamatan narapidana baik yang di dalam lapas maupun yang sedang menjalani pembebasan bersyarat.
4. Tidak adanya staf pembantu hakim wasmat dalam melakukan pengawasan dan pengamatan
5. Jumlah narapidana yang ditangani terlalu banyak

### **PENUTUP**

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam proses pelaksanaan pengamatan dan pengawasan belum berjalan dengan optimal sehingga tidak mampu untuk berkontribusi pada pencegahan tindak kekerasan di lapas. Adanya kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan menyebabkan ketidakefektifan peran Hakim Wasmat. Selain itu semakin diperburuk dengan aturan perundang-undangan yang belum mampu secara holistik menyelenggarakan pengawasan dan pengamatan secara baik. Ada pula faktor-faktor hambatan yang bersifat teknis seperti tidak adanya anggaran dan transportasi, jumlah hakim dan beban tugas yang tidak seimbang, jumlah narapidana yang banyak, serta keterbatasan waktu sebagai hakim aktif sekaligus hakim pengawas dan pengamat. Padahal peran hakim wasmat cukup strategis dalam upaya pencegahan kekerasan jika ditelaah secara normatif, akan tetapi belum ada pula aturan yang memuat sanksi serta pengaturan mekanisme pengawasan dan pengamatan yang tegas, sehingga tidak tercapailah pencegahan tindak kekerasan melalui pengawasan dan pengamatan kimwasmat.

Pasal - Pasal dalam KUHAP beserta penjelasannya tidak mengatur lebih terperinci bagaimanakah pembinaan dan pengamatan narapidana itu harus dilaksanakan. Pelaksanaan tugas ini akan membuat hakim harus berhubungan dengan lembaga lain sebagai pelaksana putusan hakim yaitu jaksa selaku eksekutor, namun tugas hakim tidak akan berhenti sampai di sini, karena pelaksanaan putusan akan berlanjut dalam bentuk pembedaan yang harus dijalani oleh narapidana dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan permasalahan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut

1. Dibuatkan aturan perundang-undangan yang memperjelas hubungan antara kimwasmat dengan pemasyarakatan, sehingga kimwasmat mendapatkan kewenangan untuk melakukan diskusi dan intervensi terhadap pembinaan di lapas/
2. Dibuatkan aturan perundang-undangan yang mengatur sanksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hakim wasmat.
3. Dalam halnya diterapkannya sanksi, diiringi juga dengan adanya pejabat fungsional pembantu proses pengawasan dan pengamatan narapidana di lapas.
4. Adanya sistem penilaian perilaku yang jelas dan berkekuatan hukum dari hakim wasmat terhadap lembaga pemasyarakatan.
5. Diperhitungkan anggaran dana, terkait pelaksanaan pengawasan dan pengamatan. Baik dari pengadilan negeri maupun kanwil kemenkumham sama-sama mengganggu kegiatan ini sehingga mencukupi sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan dan pengamatan



## DAFTAR PUSTAKA

- Benarnews.org. (2022). YLBHI: *Warga Laporkan Sedikitnya 105 Kasus Penyiksaan, 35 Pembunuhan Oleh Aparat Hukum 12 Tahun terakhir*. Diakses pada 11 September 2023 melalui link: <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/ylbhi-aparat-12-tahun-terakhir-11302022113829.html>
- Cnnindonesia.com. (2022). *Komnas HAM Ungkap Penyiksaan Di Lapas Yogya: Dipaksa Minum Air Kencing*. Diakses pada 11 September 2023 melalui link: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220307174635-12-767906/komnas-ham-ungkap-penyiksaan-di-lapas-jogja-dipaksa-minum-air-kencing>
- Cnnindonesia.com. (2022). *Penyiksaan Warga Binaan Di Lapas Narkoba Jogja Ditelanjangi Hingga Dipukuli*. Diakses pada 11 September 2023 melalui link: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/08/06164431/penyiksaan-warga-binaan-di-lapas-narkotika-yogyakarta-ditelanjangi-hingga>
- Detik.com. (2022). *Fakta Ngeri Lapas Narkotika Jogja: Napi Disiksa- Dipaksa Makan Muntahan*. Diakses pada 12 September 2023 melalui link: <https://www.detik.com/jateng/jogja/d-5972847/fakta-ngeri-lapas-narkotika-jogja-napi-disiksa-dipaksa-makan-muntahan>
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2018). *Rancangan Naskah Akademik Revitalisasi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
- Firmansyah, H. (2014). Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Sebagai Penilai Perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 4(2), 115-130.
- Hendriyana, H. (2018). Efektifitas pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Kota Bandung.
- Iswariyani, N. M. G., Sujana, I. N., & Sudibya, D. G. (2021). Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana di Pengadilan Negeri Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 68-73.
- Jabar.kemendikham.go.id. (2012) *Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat Di Lapas Belum Optimal*. Diakses pada 12 September 2023 melalui link: <https://jabar.kemendikham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/peran-hakim-pengawas-dan-pengamat-di-lapas-belum-optimal>
- Komnasham.go.id. (2022). *Periksa 66 Saksi, Komnas HAM Temukan 5 Pelanggaran HAM dalam Kasus Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta*. Diakses pada 11 September 2023 melalui link: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/3/8/2094/periksa-66-saksi-komnas-ham-temukan-5-pelanggaran-ham-dalam-kasus-lapas-narkotika-kelas-ii-a-yogyakarta.html>
- News.republika.co.id. (2022). *Komnas HAM Ungkap Lima Pelanggaran HAM Di Lapas Yogyakarta*. Diakses pada 12 September 2023 melalui link: <https://news.republika.co.id/berita/r8dfqe330/komnas-ham-ungkap-lima-pelanggaran-ham-di-lapas-yogyakarta>
- Puspita Sari, Dessi Perdani Y. (2010). Implementasi Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Pengawasan Dan Pengamatan Terhadap Narapidana (Kajian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Purwokerto). *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2), 93-104.
- Sarah, P., Liyus, H., & Munandar, T. I. (2021). Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pembinaan Narapidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 46-53.
- Suryono, Sutarto. (1990). *Sari Hukum Acara Pidana*. Semarang: Yayasan Cendekia Purna Dharma
- Yuska, S., Equatora, M. A., Subroto, M., & Hamzah, I. Evaluasi Perilaku Kekerasan Narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan